

**KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010¹**

Oleh : Jelvitson Stevy Budiman²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan bagaimana Kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan PPATK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan dari lembaga-lembaga lain, Kedudukan PPATK sangatlah *Power Full* di bandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Oleh sebab itu Pengaturan tentang PPATK itu sendiri di atur secara khusus dibandingkan lembaga-lembaga lainnya sehubungan dengan kedudukan PPATK tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga tersebut untuk membasmi kejahatan-kejahatan dalam hal keuangan namun dari segi hukum juga tidak bisa mengabaikan hal-hal yang harus dijaga dan dilindungi terlebih dahulu. Lembaga ini juga sering di sebut lembaga *Super power* dan lembaga ini bersifat independen karena PPATK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden, karena sifatnya yang independen, PPATK dalam melaksanakan tugasnya tidak ada satu pun lembaga yang dapat turut campur tangan dalam mengungkapkan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang. 2. Kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat meminta kepada penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi keuangan yang pada bilamana PPATK harus meminta penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, dan itu pun harus disertai bukti yang cukup untuk menghentikan sementara suatu transaksi sehingga dapat melindungi kas keuangan negara. Pada kenyataannya pasal ini

dilegalisasikan oleh undang-undang tersebut . keberadaan dari pasal tersebut membuat tumpang tindih antara kewenangan PPATK dan Penyidik sehingga dapat berpotensi pelanggaran Hukum yang terjadi.

Kata kunci: Kewenangan, PPATK, tindak pidana, pencucian uang

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini memiliki tugas, fungsi, dan wewenang tertentu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan ini (PPATK) Sangatlah berperan aktif dalam mengungkapkan indikasi mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dilakukan oleh subjek hukum.

Tugas, fungsi, wewenang Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat membantu tugas dan tanggung jawab penyidik kepolisian dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.³ Keberadaan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan memang secara langsung turun lapangan dalam mengungkap kasus baik Korupsi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) ini adalah tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara. Akan tetapi tugas, fungsi dan kewenangan penyidik terjadi tumpang tindih dengan kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan berpotensi terjadinya suatu pelanggaran hukum yang terjadi. Yang di mana dalam "Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa PPATK dapat meminta kepada penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i".

Dalam kaitannya dengan usaha untuk mengungkapkan sebuah peristiwa untuk dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana atau sebaliknya guna kepentingan penyidikan, penyidik karena kewajiban dan atas perintah penyidik mempunyai kewenangan untuk

¹ Artike Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH., MH; Leonard S. Tindangen, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101039

³ Pasal 39-46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang *Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan*.

melakukan tindakan-tindakan tertentu. Pada kenyataannya pasal ini dilegalisasikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun begitu pasal ini dapat menjadi penekanan hukum secara ilegal. Pasal ini dapat melanggar kepentingan hukum dari para pihak yang melakukan transaksi keuangan. Seharusnya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus meminta penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, dan itupun harus disertai bukti yang cukup untuk menghentikan sementara suatu transaksi sehingga dapat melindungi kas keuangan negara. Dipandang perlu juga terhadap apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup. Dapat dikatakan bahwa dalam hal ini Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan harusnya bersama-sama dengan penyidik dalam hal mengungkap suatu kejahatan tentunya dengan sepengetahuan ataupun adanya keputusan dari pengadilan untuk diadakannya tentang apa yang diduga sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang. Dijadikan sebagai tersangka, terdakwa, bahkan terpidana hak-hak asasi tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang warga negara tidak menyebabkan kewajiban pemenuhan hak-hak dasar ini gugur dengan sendirinya. Hak-hak dasar tersebut akan melekat pada diri setiap orang selama yang bersangkutan hidup.⁴ Oleh karena itu hanya kematianlah yang membuat hak-hak tersebut gugur dengan sendirinya.

Pasal itu juga menimbulkan ketidakseimbangan bahwa penyidik, penuntut dan hakim lebih rendah dari pada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan karena ketiga lembaga tersebut adalah institusi penegak hukum sedangkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan hanyalah pendukung dari institusi penegak hukum yang ada. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan juga terlihat lebih *Powerfull* dibandingkan institusi penegak hukum.⁵ Tumpang tindih antara kewenangan penyidik dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan akan berdampak negatif terhadap perkembangan

pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia apabila tidak diatur secara jelas mengenai fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Hal ini menjadi masalah hukum yang dalam dunia praktek ternilai membingungkan serta menimbulkan ketidakpastian dalam hukum, baik dari kalangan praktisi maupun dari kalangan akademis.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimanakah Kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Metode Penulisan

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif*. Suatu penelitian secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dan peraturan lainnya.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihak manapun. Prinsip ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang (*Money Laundry*) yang menyatakan:⁶

1. PPATK dalam melaksanakan Tugasnya dan Wewenangnya bersifat independen

⁴ Imam Sopyan Abbas, *Tahukah anda? Hak-hak Saat Digeledah*, Dunia Cerdas, Jakarta timur, 2013, hal. 8

⁵ *Ibid.*

⁶ Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa: yang dimaksud dengan "independen" adalah bebas dari intervensi pihak manapun.

- dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun;
2. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden;
 3. Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK; dan,
 4. PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Setiap tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan bebas intervensi dari pihak manapun karena PPATK Merupakan Lembaga yang Mandiri atau Independen yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk itu setiap orang maupun lembaga lain dilarang untuk campur tangan dalam tugas dan wewenang PPATK

Adanya ketentuan-ketentuan ini maka tidak dimungkinkan adanya campur tangan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Sehingga dalam hal ini PPATK sebagai lembaga yang independen memiliki wewenang dan kekuasaan yang tidak bisa diganggu gugat dalam hal menjalankan tugas dan bisa memanggil, memeriksa siapa saja terlepas dari status instansi atau kelembagaan manapun yang tidak bisa di intervensi, tetapi merupakan lembaga yang mandiri dan mampu menentukan sikap sendiri dalam hal menangani suatu masalah atau Pencucian Uang (*Money Laundry*). PPATK sebagai institusi yang independen bertanggungjawab kepada Presiden sebagai *Financial Intelligent Unit* dengan model administratif (*administrative model*). Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang" Selain dengan Kepolisian dan kejaksaan sebagai

penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, PPATK juga akan bekerjasama dengan Bank Indonesia, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan, masyarakat dan lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri.⁷ Melihat begitu banyaknya pihak yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ini, dapat disadari bahwa kegiatan pencucian uang merupakan suatu ancaman yang sangat berbahaya sehingga dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak untuk dapat menghadapinya.

B. Kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (bahasa Inggris: Indonesian *Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC*) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa lembaga yang dimaksud memiliki kewenangan yang mandiri seperti lembaga-lembaga independen yang lainnya, yang tentunya memiliki kewenangan untuk memanggil, memeriksa, siapapun yang dicurigai melakukan tindak pidana yang dimaksud. Seperti halnya penanganan kejahatan korupsi, praktik korupsi menjadi penyebab memburuknya perekonomian suatu bangsa. Praktik korupsi menjadi penghalang dalam upaya mengurangi kemiskinan. Praktik korupsi menjadi penyebab rusaknya semua sistem dan sendi kehidupan bernegara. Praktik korupsi menjadi penyebab gagalnya sistem demokrasi dibangun. Sulitnya praktik korupsi diberantas paling tidak disebabkan oleh karena, tidak adanya "niat, kemauan, keseriusan, keberanian" dari seorang pemimpin pemerintah di negeri ini untuk mencegah dan

⁷<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-ppatk-tugas-> (di unduh pada tanggal 25 mei tahun 2016)

memberantasnya. Memang, hampir semua pemimpin (sejak orde lama) secara terus-menerus dan terbuka menyatakan niat untuk memberantas korupsi.⁸ Begitupun dengan kejahatan-kejahatan yang merugikan keuangan negara lainnya, dikarenakan kejahatan ini sungguh luar biasa dampaknya bagi warga yang seharusnya sejahtera dengan setiap kebijakan-kebijakan dari negara, tetapi oleh karena kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang memiliki kewenangan serta jabatan sehingga masyarakat tidak bisa merasakan kebijakan-kebijakan yang dimaksud. Sehubungan dengan PPATK, jelas ada unsur laporan di dalamnya artinya PPATK juga membutuhkan laporan dugaan tindak pidana berupa pencucian uang dan sebagainya untuk itu. Secara hukum, laporan didefinisikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.⁹ Dari pengertian ini, dapat dipahami jika laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/kejahatan. Artinya, peristiwa dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga butuh sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

Laporan oleh pelapor dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis, setelah itu pelapor berhak mendapatkan surat tanda penerima laporan dari penyelidik. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau penyidik baik lisan maupun tulisan.¹⁰ Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*).

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dalam melaksanakan

tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. Dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menetapkan PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, serta di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana.¹¹

PPATK yang berfungsi sebagai *financial intelligence unit (FUI)* di Indonesia juga memiliki tugas dan wewenang khusus serta sumber daya manusia yang dimiliki. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan bahwa tugas pokok PPATK yaitu:

1. Mengumpul, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;
2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
3. Membuat pedoman mengenai tatacara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan;
4. Memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
6. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;

⁸ *Op., Cit.*, Oksidelfa Yanto, Hal.21

⁹ Lukman Santoso, *Buku Pintar Beracara*, Flash Books, Jakarta Selatan, Hal. 16

¹⁰ *Ibid.*, hal. 17

¹¹ Lihat selengkapnya dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

8. Membuat dan memberikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan; dan
9. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Sehubungan dengan tugas pokok yang dimiliki oleh lembaga yang independen ini yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis semua data yang telah di dapatkan atas hasil temuan-temuan atau adanya indikasi Tindak Pidana Pencucian uang serta mengevaluasi data tersebut serta kerjasama dengan pemerintah agar turut membantu dalam tugas pokok ini, guna dapat membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu:¹²

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh ppatk;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan,
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain (*predicate crimes*).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini sudah sangat maksimal serta pengelolaan data dan informasi yang diperoleh baik dari PPATK sendiri maupun atas laporan-laporan yang ada yang kemudian diperiksa apakah ada indikasi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga pengawasan yang dilakukan oleh PPATK sendiri terhadap

pihak pelapor agar setiap informasi yang masuk tidak ada yang di rekayasa.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK mempunyai wewenang sebagai berikut berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu:¹³

1. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a, ppatk berwenang:
 - o Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
 - o Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
 - o Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
 - o Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
 - o Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
 - o Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada ppatk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau

¹²Lihat selengkapnya dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹³ Lihat selengkapnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 diatur dengan peraturan pemerintah.

Dari sebagian tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan ini untuk meminta serta mendapatkan informasi baik dari instansi pemerintahan maupun lembaga swasta yang terkait yang kemudian diperiksa dan dianalisa serta mengoordinasikan dengan lembaga terkait entah itu pemerintah atau swasta dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam bentuk sosialisasi kepada pejabat-pejabat yang ada dan juga masyarakat karena Tindak Pidana Pencucian Uang ini tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhi Keuanganan Negara yang ada di Indonesia

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut : Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi. Selain melaksanakan fungsi dalam pengelolaan data yang masuk baik dari institusi pemerintahan maupun swasta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan juga berwenang menyelenggarakan sistem informasi agar setiap informasi yang masuk sangat akurat dan tepat serta dapat menunjang setiap tugas dan tanggung jawab dari PPATK sendiri

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut: Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

1. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
2. Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
3. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
4. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;

5. Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
6. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
7. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Setiap upaya dalam melakukan rangka pengawasan, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan harus menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara kepada pihak pelapor agar setiap laporan yang diberikan itu teratur dan sesuai ketentuan yang ada dan juga PPATK harus menyampaikan hasil audit kepada pihak pelapor, hal ini demi terwujudnya transparansi atau keterbukaan PPATK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan, akibat pelanggaran ini dapat mengakibatkan PPATK dapat merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang untuk mencabut izin usaha pihak pelapor.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut:

- a. Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 4, PPATK dapat:
 1. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
 2. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 3. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
 4. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
 5. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
 6. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;

7. Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
8. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
10. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
11. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
12. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Dalam melakukan analisis, pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Dapat meminta laporan kepada pihak pelapor dan instansi terkait serta mendapatkan informasi dari pihak pelapor, PPATK juga dapat merekomendasikan kepada instansi penegak hukum untuk dapat melakukan penyelidikan melalui, penyadapan dan intersepsi setelah semua hasil analisis selesai kemudian PPATK meneruskan jhasil analisis tersebut kepada penyidik guna kepentingan dalam melakukan penyidikan demi terungkapnya tindak pidana pencucian uang.

b. Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan fungsi fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang PPATK memiliki kewenangan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan terhadap laporan hasil analisis atau pemeriksaan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dihasilkan kepada penyidik yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf (l) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa laporan hasil analisis PPATK berupa adanya transaksi yang mencurigakan kemudian akan ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum lain yakni Kepolisian dan kejaksaan. Dari sini terlihat bahwa kegiatan analisis yang dilakukan oleh PPATK bukanlah bertindak sebagai penyidik, tetapi hanya sebagai bahan bagi penyidik untuk ditindak lanjuti.¹⁴ Hal ini dapat menimbulkan permasalahan ketika tumpang terjadi tumpang tindih antara kewenangan penyidik dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan tidak pernah di sikapi oleh pemerintah yang ada di Negara Indonesia ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan PPATK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan dari lembaga-lembaga lain, Kedudukan PPATK sangatlah *Power Full* di bandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Oleh sebab itu Pengaturan tentang PPATK itu sendiri di atur secara khusus dibandingkan lembaga-lembaga lainnya sehubungan dengan kedudukan PPATK tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga tersebut untuk membasmi kejahatan-kejahatan dalam hal keuangan namun dari segi hukum juga tidak bisa mengabaikan hal-hal yang harus dijaga dan dilindungi terlebih dahulu. Lembaga ini juga sering di sebut lembaga *Super*

¹⁴<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-ppatk-tugas-wewenang.html> (di unduh pada tanggal 1 juni 2016).

power dan lembaga ini bersifat independen karena PPATK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden, karena sifatnya yang independen, PPATK dalam melaksanakan tugasnya tidak ada satu pun lembaga yang dapat turut campur tangan dalam mengungkapkan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang.

2. Kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat meminta kepada penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi keuangan yang pada bilamana PPATK harus meminta penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, dan itu pun harus disertai bukti yang cukup untuk menghentikan sementara suatu transaksi sehingga dapat melindungi kas keuangan negara. Pada kenyataannya pasal ini dilegalisasikan oleh undang-undang tersebut. keberadaan dari pasal tersebut membuat tumpang tindih antara kewenangan PPATK dan Penyidik sehingga dapat berpotensi pelanggaran Hukum yang terjadi.

B. Saran

1. Supaya hal tersebut dapat membantu kita semua sebagai masyarakat untuk mengenal serta mengetahui kedudukan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, serta tetap terus mencari dan menggali akan pengetahuan tentang hukum terlebih khusus lagi dari segi hukum pidana di Indonesia.
2. Supaya mengkaji penyempurnaan atau pun perubahan-perubahan terhadap aturan-aturan ke depan, perlu adanya kejelasan akan kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan penyidik. Hal mana dalam proses penegakan hukum yang ada di Indonesia, terlebih khusus dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sopyan Imam, *Tahukah anda? Hak-hak Saat Digeledah*, Dunia Cerdas, Jakarta timur, 2013;
- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013;
- Apeldoorn, van. L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009;
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013;
- Hariri, Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Jahja, Sjfrien H.Juni, *prinsip kehati-hatian dalam memberantas manajemen koruptif pada pemerintahan dan korporasi*. Visi Media, Jakarta Selatan, 2013.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005;
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012;
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2014
- Rumokoy, Albert Donald & Maramis, Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Cimanggis Depok, 2008;
- Saidi, Djafar Muhammad, *Hukum Keuangan Negara*, RajaGrafindo, Jakarta, 2014
- Sampara, Said dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011
- Santoso, Lukman, *Buku Pintar Beracara*, Flash Books, Jakarta Selatan, 2014
- Satria, Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2014;
- Tunggal, Widjaja Amin, *Pencegahan Pencucian Uang (Money Laundering Pevention)*, Harvarindo, Jakarta, 2014;
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999;
- Yanto, Oksidelfa, *Mafia Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang**
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU; Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia 1945.

Sumber Internet

<http://rian-ardhie.blogspot.co.id/2010/09/pengertian-dan-perbedaan-kekuasaan-dan.html>
<http://agusharriyanto.blogspot.co.id/2013/04/materi-bab-iii-keterbukaan-dan-keadilan.html>
https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/24_peran-ppatk-mencegah-lembaga-keuangan_yh_x
<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-ppatk-tugas-wewenang.html>